

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. PT Y sebagai lembaga keuangan pembiayaan yang berjenis perusahaan pembiayaan konvensional, tidak dapat melakukan transaksi mengenai obyek syariah dalam hal ini hewan *aqiqah*. Hewan *aqiqah* dapat dikatakan sebagai obyek transaksi syariah apabila, adanya keterikatan dengan kegiatan keagamaan. Maka sepanjang PT Y yang merupakan perusahaan pembiayaan konvensional, melakukan pembiayaan terhadap obyek ritual keagamaan hewan *aqiqah*, yang di dalamnya tidak adanya akad syariah maupun pengawasan yang seharusnya terdapat dalam melakukan kegiatan transaksi syariah, maka perusahaan konvensional tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan berdasarkan peraturan mengenai UUPT, dalam hal ini yang tercantum di dalam UUPT, apabila melakukan kegiatan syariah maka, perusahaan tersebut wajib memiliki pengawasan yang dilakukan oleh DPS.
2. Transaksi jual beli hewan *aqiqah* yang diklasifikasikan sebagai obyek ritual keagamaanya, berkaitan erat dengan obyek syariah. Maka menurut analisis penulis untuk memperoleh obyek tersebut diwajibkan untuk menggunakan transaksi jual beli syariah, agar keabsahan dan kehalalan dari kegiatan *aqiqah* tersebut dapat terjaga. Penggunaan tersebut di dasari oleh akad yang dilakukan antara PPMSE X, PT Y, pelaku usaha B dengan konsumen menggunakan transaksi syariah pada saat melakukan kegiatan transaksi jual beli hewan *aqiqah*. Mengingat PPMSE X dan PT Y merupakan perusahaan konvensional, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam melakukan kegiatan transaksi syariah. Namun apabila PPMSE X dan PT Y sudah merealisasikan berdasarkan prinsip syariah, maka untuk melakukan kegiatan obyek tersebut, para pihak antara pelaku usaha B yang menjualkan obyek di dalam PPMSE X dengan konsumen menggunakan akad *ba'I*, yang digunakan dalam prinsip syariah, para pihak harus memenuhi unsur sebagaimana

penafsiran otentik penulis antara Pasal 22 KHES sebagai keabsahan dari suatu akad secara keseluruhan akad dan Pasal 56 KHES. Karena prinsip transaksi jual beli hewan *aqiqah* ini tidak secara otomatis merupakan transaksi syariah, artinya masih bisa dimungkinkan dengan transaksi konvensional. Maka apabila pembeliannya dengan menggunakan pembiayaan yang mengakibatkan utang piutang secara *online* dan adanya pemberian *cashback*, dalam hal ini transaksi jual beli hewan *aqiqah* diperbolehkan, karena transaksi tersebut adalah transaksi konvensional. Namun apabila transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan transaksi syariah dengan hal ini akad *ba'I* yang dilakukan antara pelaku usaha B dengan konsumen dan akad *qardh* ataupun akad *murabahah* yang dilakukan oleh konsumen dengan PT Y, diperbolehkan sepanjang memenuhi keabsahan dari akad tersebut, yang di dalamnya terdapat DPS untuk mengawasi transaksi syariah PT Y maupun PPMSE X, dan menjauhi unsur *gharar*, *masyir*, *riba*, dan obyek haram. Namun sebagaimana yang diketahui sistem pembiayaan PT Y tersebut terdapat biaya tambahan yang tidak jelas, maka transaksi tersebut tidak sah berdasarkan prinsip syariah, karena adanya suatu unsur *riba* dan *gharar* di dalam pembiayaan yang dilakukan PT Y, kemudian mengenai *cashback*, *cashback* tersebut sepanjang terdapat adanya tuntutan mengenai pemilihan sistem pembayaran PT Y, berdasarkan prinsip syariah hal tersebut tidak diperbolehkan dan dikategorikan sebagai *riba*. Sebagai solusi apabila PT Y maupun PPMSE X sudah merealisasikan bergerak dalam bidang syariah, maka hal-hal tersebut perlu diperhatikan, mengingat transaksi syariah ini sangat berhubungan dengan keabsahan dalam melakukan kegiatan keagamaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa saran yang berguna sebagai evaluasi terhadap transaksi di dalam kegiatan PMSE bagi masyarakat, antara lain:

1. Pembentukan mengenai pengaturan apakah yang boleh melakukan penjualan hewan *aqiqah* ini haruskah berdasarkan transaksi syariah dan adanya pengawasan DPS. Sehingga praktek-praktek seperti ini yang akan menimbulkan, menjauhnya konsep dan esensi kegiatan *aqiqah* sebagai

suatu ritual keagamaan, bahwa obyek hewan *aqiqah* tersebut dibetulkan mengenai obyek ritual keagamaan tetapi cara memperoleh hewan *aqiqah* tersebut tidak bisa dipisahkan dengan transaksi syariah.

2. Pembentukan Fatwa MUI mengenai transaksi hewan-hewan ritual keagamaan baik hewan kurban maupun hewan *aqiqah* secara PMSE, mengingat potensi kegiatan PMSE di Indonesia sangat luas dan mempengaruhi kegiatan ritual keagamaan yang keabsahan serta kehalalan dari kegiatan ritual keagamaan tersebut dapat terjaga dengan baik.
3. Bagi konsumen untuk lebih berhati-hati, apabila ingin melakukan kegiatan ritual keagamaan khususnya *aqiqah* dengan transaksi kegiatan PMSE, dalam membeli atau melakukan transaksi yang obyeknya ritual keagamaan. Karena apabila dalam memperoleh hewan *aqiqah* tersebut sudah tidak mencerminkan prinsip syariah. Maka kegiatan *aqiqah* tersebut tidak sah menurut Agama Islam.
4. Bagi PPMSE X, apabila sudah terealisasi dan optimalisasi mengenai PPMSE X berdasarkan prinsip syariah, maka perlu diperhatikan mengenai aspek pengawasan dalam transaksi syariah, mengingat transaksi syariah ini dilakukan atas dasar kehalalan transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian mengenai pengelompokan yang dirasa merupakan obyek syariah khususnya obyek ritual keagamaan, mengingat obyek ritual keagamaan perlu diperoleh berdasarkan konsep halalan tayyiban.
5. Bagi PT Y, apabila sudah adanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka perlu diperhatikan juga mengenai aspek pengawasan dalam pembiayaan syariah, apakah terdapat unsur *masyir*, *gharar*, *riba*, dan obyek haram? Mengingat pembiayaan di dalam prinsip syariah memiliki prinsip tolong menolong dan menjauhkan unsur-unsur yang mempengaruhi kegiatan transaksi syariah. Kemudian pengawasan terhadap akad yang dilakukan oleh PT Y, mengingat pembiayaan syariah memiliki keterkaitan erat dengan adanya akad-akad syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini bin Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayatul Ahyar, Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar, K.H. *Mishbah Musthafa*. 1993. Surabaya: Bina Iman.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Armansyah, *Hukum Perikatan (AKAD) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PrenaMedia Persada, 2022
- Asyhadie Andie. 2021. *Hukum Islam Suatu Pengantar*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- E. Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*:Bandung: CV Keni Media.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Hasbi Teungku Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Ichsan Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Karim Adiwarmanto Azwar. 2019. *Sejarah Ekonomi Islam*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persana, 2004
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada.
- Purnamasari I Gusti Ayu. 2022. *Perekonomian Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2015.
- R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1975
- R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990
- Rasjid Sulaiman. 1994. *Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algenaido.
- Rianto Nur, *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, Bandung: Pustaka Setia, 2020
- S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2023.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Pasar Modal*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2022
- Soekanto Soejono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitra Andrie, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta:PrenadaMediaGroup, 2019
- Suhendi Hendi. 2007. *FIQIH MUAMALAH*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, 2000.

- Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Siswanto Sutojo. Analisis Kredit Bank Umum Konsep & Teknik. Jakarta: PPM, 1995.
- H.M.N Purwosutijpto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2015.
- Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT, Jakarta: Pranita Offset, 2008.
- Enni Soerjati Priowirjanto, Hukum Ekonomi Indonesia, Bandung: KeniMedia, 2021.
- Tety Elida, Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Di Indonesia, Jakarta: UI Press, 2015.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Amin Suma, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Bandung: PustakaSetia 2020.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata, (Aceh: BieNa Edukasi, 2015)
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Ahyar, Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar, K.H. Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 1993)
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, 2000)
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum). Bandung: P.T. Alumni, 2016
- Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015

JURNAL:

- Agus Pribadiono. 2016. "Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online", Lex Jurnalica (Journal Of Law).
- Ahmad Badi. 2013. Ijtihad:Teori dan Penerapannya, Vol 24 Nomor 2.
- Asmita. 2019. Skripsi: "Taarud Al-Adillah dalam Kasus Aqiqah Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi/ Geri Kabupaten Pangkep" (Makassar: UIN Alauddin Makassar).
- Septi Wulan Sari. 2016. "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa", An-Nisbah, Vol. 3, No. 1.
- Vera Intanie Dewi. 2006. "Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia", Bina Ekonomi, Vol. 10, No. 2.
- Hasnul Dike. 2022. Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater (Studi pada aplikasi shopee)"

Emy Prastiwi Iim, Nur Fitria Tira. 2021. "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam"

Martha Noviaditya. 2010. Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sudrajat, Arief. "Fenomena Perilaku Belanja Online Sebagai Alternatif Pilihan Konsumsi Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya." *Jurnal Paradigma* 4, No. 03. (2016).

Mira Widiantary, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Barang Palsu Dengan Bundling Secara E-Commerce, fakultas hukum udayana jurnal kertha semaya, vol 11 no. 5 tahun 2023.

Tira Nur Fitria, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret 2017, Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara

Uswah Hasanah, "Bai' As-Salam dan Bai' Al-Istisna" (*Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 2018).

Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syari'ah Otoritas jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syari'ah Murabbahah

Asmita, Skripsi: "Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Aqiqah Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'I" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018)

Ahmad Badi, *Ijtihad:Teori dan Penerapannya*, Vol 24 Nomor 2 September 2013

INSTRUMEN HUKUM:

Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Quran dan Terjemahannya*.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Pemerintah Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha;

Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan No 1169/KMKM.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/P.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pembiayaan Syariah

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pendanaan Bersama;

Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Fatwa MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual-Beli

Fatwa MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Fatwa MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah

WEBSITE:

Admin. (2020), “Perusahaan Fintech Lending Yang Berizin dan Terdaftar Di OJK per 14 Agustus 2020”

Diakses 16 Mei 2023 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20598>

Admin. (2020). “*Financial Technology*”. Diakses melalui melalui [Financial Technology](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx)
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

Admin. (2020). “PT FINACCEL FINANCE INDONESIA”. Diakses melalui
<https://fintech.id/id/member/detail/214>

Admin. (2020). Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan. Di akses 5 Maret 2023, pukul 18:00 WIB. <https://www.kreditpintar.com/education-tag/duwitmu>

Admin. (2023). “FaQ/Pertanyaan yang sering ditanyakan”. Diakses melalui <https://www.kredivo.id/faqs>

Andini Anissa (2023), “20+ Aplikasi Pinjaman Online Terbaik & Terpercaya 2023, Terdaftar di OJK!”

Diakses 17 Mei 2023 melalui <https://jalantikus.com/finansial/aplikasi-pinjaman-online-bunga-rendah/>

Aulia Mutiara (2022), “Lagi Tren Pinjaman Online, Buat Kebutuhan atau Gaya Hidup?” Diakses 11 Juni 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221123085541-37-390380/lagi-tren-pinjaman-online-buat-kebutuhan-atau-gaya-hidup>

Azki Nurfaejrina (2022) , "Aqiqah dalam Islam dan Seperti Apa Hukumnya?" Diakses 5 Maret 2023 melalui <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6380640/aqiqah-dalam-islam-dan-seperti-apa-hukumnya>

Azki Nurfaejrina. (2022). "Aqiqah dalam Islam dan Seperti Apa Hukumnya?" Diakses 5 Maret 2023 melalui <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6380640/aqiqah-dalam-islam-dan-seperti-apa-hukumnya>

Ignacio Geordi Oswaldo. (2022). “Induk Kredivo Mau Bikin Bank Digital”. melalui <https://finance.detik.com/moneter/d-6015565/induk-kredivo-mau-bikin-bank-digital>

Mutia Fauzia. (2021). “Kredivo: Cara Bayar Tagihan, Bunga, dan Denda Keterlambatan”. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2021/09/19/141242426/kredivo-cara-bayar-tagihan-bunga-dan-denda-keterlambatan>

Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan, Di akses melalui <https://www.kreditpintar.com/education-tag/duwitmu>

- Tantri Dewayani (2021), "Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah?" Diakses 11 Mei 2023 melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>
- Toko Qistie Aqiqah Online. (2020). "Kambing Domba Aqiqah – Supplier Aqiqah Se-Jabodetabek". Diakses melalui <https://shopee.co.id/KAMBING-DOMBA-AQIOAH-Supplier-Aqiqah-Se-jabodetabek>
- Admin. (2021). "Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2019-2021" Diakses 22 Oktober 2023 melalui <https://www.bps.go.id/indicator/13/1080/1/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html>
- Admin. (2021). "Perusahaan Pembiayaan" Diakses 2 November 2023 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257>
- Aulia Mutiara (2022), "Lagi Tren Pinjaman Online, Buat Kebutuhan atau Gaya Hidup?" Diakses 11 Juni 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221123085541-37-390380/lagi-tren-pinjaman-online-buat-kebutuhan-atau-gaya-hidup>
- Bimo Prasetyo, "Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur Yang Lalai", diakses 3 November 2023 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-lt505747d665ed5>
- Kamus Istilah Semua Indonesia Arab, Terjemahan dan Arti "Kompensasi", diakses pada 14 November 2023 melalui <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/kompensasi/>